



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN WABAH PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk Wabah Penyakit Menular yang mengancam dan mengganggu keselamatan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
  - b. bahwa sehubungan dengan merebaknya Wabah Penyakit Menular diperlukan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat agar tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN WABAH PENYAKIT MENULAR.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat Wabah Penyakit Menular untuk melindungi masyarakat dari penularan Wabah Penyakit Menular, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat Wabah Penyakit Menular.
7. Wabah Penyakit Menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka termasuk dalam situasi endemi, epidemi maupun pandemi, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
8. *Surveilans* adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Wabah Penyakit Menular untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pencegahan dan pengendalian Wabah Penyakit Menular secara efektif dan efisien.
9. Protokol Kesehatan adalah aturan mengenai tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang, instansi, atau lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.
10. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan Wabah Penyakit Menular guna mengurangi dan memperkecil akibat Wabah Penyakit Menular, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam pencegahan dan pengendalian Wabah Penyakit Menular.

12. Surat Ketetapan Denda Administratif, yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat penetapan denda administrasi yang diterbitkan oleh instansi/pejabat yang berwenang dibidangnya sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.
13. Derajat Kesehatan Masyarakat adalah meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, ibu dan anak, menurunnya angka kesakitan maupun angka kecacatan dan ketergantungan serta meningkatnya status gizi.
14. Kegiatan Sosial adalah kepedulian seseorang atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya yang bertujuan untuk membantu atau mensejahterakan mereka yang membutuhkan.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota.
19. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat KUKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha.
20. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman, atau pembiayaan dalam usaha skala mikro pada masyarakat.
21. Keamanan Siber adalah praktik untuk melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital.

## Pasal 2

Pengaturan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular berasaskan:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kekeluargaan;
- d. kearifan lokal;
- e. keadilan; dan
- f. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur urusan Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien.

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari wabah penyakit menular dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. melindungi masyarakat dari dampak wabah penyakit menular;
- c. mencegah dan menangkal wabah penyakit menular di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular;
- e. menegakkan disiplin dan ketaatan hukum dalam rangka melindungi masyarakat dari Wabah Penyakit Menular;
- f. membangun kemitraan dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan elemen masyarakat, Polri dan TNI; dan
- g. mensinergikan pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular di Provinsi.

## Pasal 5

(1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban;
- b. pelaksanaan protokol kesehatan;

- c. pencegahan dan pengendalian Wabah Penyakit Menular;
  - d. partisipasi masyarakat;
  - e. pembiayaan;
  - f. peningkatan disiplin dan penegakan hukum;
  - g. monitoring dan evaluasi;
  - h. penghargaan; dan
  - i. sanksi.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada masa Wabah Penyakit Menular dengan mensinergikan pemenuhan kesehatan, perlindungan keamanan masyarakat, pemulihan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat.

## BAB II

### TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 6

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk :

- a. melakukan *surveilans* dan penilaian risiko penularan wabah penyakit menular dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Provinsi, dalam rangka mendeteksi (*to detect*), mencegah (*to prevent*), dan mengambil langkah-langkah (*to response*) pencegahan dan pengendalian Wabah Penyakit Menular;
- b. melakukan langkah-langkah pengecekan medis (*testing*), pelacakan riwayat penyebaran (*tracing*), dan upaya penyembuhan (*treatment*) terhadap orang yang terkena Wabah Penyakit Menular;
- c. menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
- d. menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
- e. menyediakan sarana dan prasarana, obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta tempat isolasi terkendali, tempat penampungan, tenda, pemberian layanan kesehatan, kebutuhan pangan, serta pendistribusian vaksin kepada masyarakat;
- f. meningkatkan tata kelola pemeriksaan wabah penyakit menular;
- g. menyediakan dukungan psikososial bagi petugas penanggulangan wabah penyakit menular;
- h. menyediakan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat wabah penyakit menular;
- i. melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat dari wabah penyakit menular;

- j. melindungi masyarakat dari dampak wabah penyakit menular;
- k. melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- l. mengalokasikan dana penyelenggaraan protokol kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- m. serta melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak wabah penyakit menular.

#### Pasal 7

Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan protokol kesehatan berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular di daerah;
- b. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak wabah penyakit menular;
- c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan protokol kesehatan; dan
- d. mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan.

#### Pasal 8

Setiap orang mempunyai hak untuk :

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa wabah penyakit menular;
- b. ikut serta dalam program Pemerintah Provinsi dalam upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat; dan
- c. ikut serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah wajib melakukan penyesuaian layanan dalam pelaksanaan protokol kesehatan, dan melakukan sosialisasi, edukasi, penerangan dan penyuluhan, serta penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan.
- (2) Pada saat terjadi wabah penyakit menular, setiap orang berkewajiban untuk:
  - a. membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas di luar rumah.
  - b. melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi :
    - 1. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dalam beraktivitas;



2. menjaga daya tahan tubuh;
3. menggunakan masker di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
4. selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
5. menjaga jarak (*physical distancing*) di semua tempat minimal dalam 1,5 (satu koma lima) atau 2 (dua) meter;
6. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
7. mengikuti tata cara pengurusan dan penguburan jenazah pasien wabah penyakit menular; dan/atau
8. melaksanakan protokol kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi:

- a. memastikan terlaksananya perilaku protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat kegiatan/usahanya;
- c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan sesuai standar dan mudah diakses;
- d. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada tempat kegiatan/usaha;
- e. mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan/usaha menggunakan masker;
- f. memasang media informasi untuk mengingatkan setiap orang agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- g. melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 (satu setengah) atau 2 (dua) meter;
- h. mencegah kerumunan orang;
- i. melakukan pembatasan pengunjung saat akhir pekan dan hari libur berdasarkan penetapan instansi/pejabat yang berwenang; dan/atau
- j. melakukan sosialisasi, edukasi, penerangan dan penyuluhan, serta penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan; dan
- k. melaksanakan protokol kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh instansi/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 10

Pelaksanaan protokol kesehatan meliputi :

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan
- c. bidang ekonomi;
- d. penyelenggaraan pemerintahan;
- e. aktivitas di tempat kerja atau perkantoran;
- f. kegiatan keagamaan; dan
- g. bidang sosial kemasyarakatan.

Bagian Kesatu  
Bidang Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan bidang pendidikan dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas pendidikan dalam masa Wabah Penyakit Menular.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan di masa wabah penyakit menular dengan tetap mengutamakan perlindungan, keselamatan dan keamanan kesehatan peserta didik;
  - b. melindungi pendidik dan tenaga kependidikan dalam masa wabah penyakit menular; dan
  - c. mencegah penyebaran dan penularan pandemi di satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan protokol kesehatan pada institusi pendidikan meliputi lembaga:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. penelitian;
  - d. pembinaan; dan
  - e. lembaga sejenisnya.

Pasal 12

- (1) Protokol kesehatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. penerapan protokol kesehatan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada satuan pendidikan di provinsi;
  - b. penyesuaian layanan pada satuan pendidikan di masa wabah penyakit menular;
  - c. penyesuaian metode pembelajaran pada masa wabah penyakit menular;
  - d. peningkatan pengetahuan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik agar memahami pelaksanaan protokol kesehatan bidang pendidikan;
  - e. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan protokol kesehatan bidang pendidikan;
  - f. penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan bidang pendidikan;
  - g. peningkatan peran komite sekolah, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan pada satuan pendidikan; dan
  - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang pendidikan pada masyarakat.
- (2) Penanggungjawab satuan sekolah dan/atau institusi pendidikan wajib:
- a. memastikan terlaksananya protokol kesehatan;
  - b. menyediakan fasilitas cuci tangan sesuai standar dan mudah diakses oleh semua lingkungan sekolah dan/atau civitas akademika institusi pendidikan; dan
  - c. melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan secara rutin dengan cara:
    1. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah dan/atau institusi pendidikan setiap kali setelah aktivitas di sekolah dan/atau institusi pendidikan; dan
    2. menerapkan Protokol Kesehatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Penyesuaian metode pembelajaran pada masa wabah penyakit menular dalam rangka mendukung pelaksanaan protokol kesehatan bidang pendidikan meliputi :
  - a. pembelajaran jarak jauh dalam jaringan;
  - b. pembelajaran tatap muka;
  - c. pembelajaran jarak jauh luar jaringan; dan
  - d. pembelajaran kombinasi/perpaduan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan.
- (2) Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan yang ketat dengan memperhatikan dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik.
- (3) Pengawasan dan pemantauan terhadap dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran aktif orang tua dan keluarga.
- (4) Pembelajaran tatap muka dan jarak jauh luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan bidang pendidikan.
- (5) Penyesuaian metode pembelajaran pada masa wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan dan memperkuat pendidikan karakter, akhlak, dan moral peserta didik.

Bagian Kedua

Bidang Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan pada bidang kesehatan dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat dan tenaga kesehatan dalam masa wabah penyakit menular.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa wabah penyakit menular;
  - b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selama masa wabah penyakit menular; dan
  - c. memastikan hak tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan dari dampak wabah penyakit menular.

Pasal 15

- (1) Protokol kesehatan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :
- a pelaksanaan protokol kesehatan bagi pasien dan tenaga kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota;
  - b penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa wabah penyakit menular;
  - c peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kesehatan yang memahami pelaksanaan protokol kesehatan bidang kesehatan;
  - d pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan petugas yang menangani wabah penyakit menular pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
  - e peningkatan pengetahuan tradisional dalam penanganan wabah penyakit menular;
  - f peningkatan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan;
  - g sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang kesehatan pada masyarakat;
  - h penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan pada bidang kesehatan; dan
  - i pengelolaan sampah medis.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan bidang kesehatan, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan :

- a penyesuaian layanan dalam pelaksanaan protokol kesehatan bidang kesehatan; dan
- b sosialisasi, edukasi, penerangan dan penyuluhan, serta penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang kesehatan.

Bagian Ketiga

Bidang Ekonomi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan protokol kesehatan bidang ekonomi, dengan mengutamakan perlindungan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat selama wabah penyakit menular.

- (2) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah terkait melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan protokol kesehatan bidang ekonomi.
- (3) Protokol kesehatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
  - a. penanaman modal;
  - b. pariwisata;
  - c. restoran/rumah makan;
  - d. pertanian, ketahanan pangan dan peternakan, dan perikanan;
  - e. perdagangan;
  - f. pemberdayaan dan perlindungan KUKM dan LKM.
  - g. tenaga kerja; dan
  - h. transportasi.

#### Paragraf 1

#### Bidang Penanaman Modal

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan bidang penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang investasi tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
  - b. menerapkan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa wabah penyakit menular.

#### Pasal 19

Protokol kesehatan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan penanaman modal di daerah;
- b. penyesuaian pelayanan penanaman modal di masa wabah penyakit menular;
- c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan investasi pada masa wabah penyakit menular;

- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan investasi pada masa wabah penyakit menular; dan
- e. sosialisasi, dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang penanaman modal pada masyarakat.

Paragraf 2

Bidang Pariwisata

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, untuk melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat demi terlaksananya protokol kesehatan di bidang pariwisata.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat pengguna wisata secara masif dan berkelanjutan;
  - b. memastikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata berjalan dengan menerapkan Protokol Kesehatan; dan
  - c. menerapkan pelayanan pariwisata yang sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa wabah penyakit menular.

Pasal 21

- (1) Protokol kesehatan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
  - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengunjung dan pelaku wisata di provinsi;
  - b. penyesuaian pelayanan pariwisata di masa wabah penyakit menular;
  - c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pariwisata pada masa wabah penyakit menular;
  - d. pelibatan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata pada masa wabah penyakit menular;
  - e. peningkatan kualitas sumber daya kepariwisataan yang memahami pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan protokol kesehatan bidang pariwisata;
  - f. pemberian insentif bagi usaha pariwisata dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata di masa wabah penyakit menular;

- g. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan protokol kesehatan bidang pariwisata; dan
  - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang pariwisata pada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif bagi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana pada tempat wisata milik Pemerintah Provinsi dalam rangka mendukung pelaksanaan protokol kesehatan bidang pariwisata, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### Paragraf 3

#### Bidang Restoran/Rumah Makan

#### Pasal 22

Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab restoran/rumah makan, warung makan, kafe, dan lapak jajanan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3).

### Paragraf 4

#### Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan

#### Peternakan, dan Perikanan

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan di bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan;
  - b. menerapkan pelayanan kegiatan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan yang sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa wabah penyakit menular; dan
  - c. menjamin ketersediaan pasokan hasil pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.



Pasal 24

- (1) Protokol kesehatan bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :
- a. pelaksanaan Protokol Kesehatan bagi petani, peternak dan nelayan dalam kegiatan yang melibatkan orang banyak;
  - b. penyesuaian pelayanan bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan di masa wabah penyakit menular;
  - c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia terkait penerapan teknologi di bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan di masa wabah penyakit menular;
  - d. penyesuaian pembinaan dan pengawasan sektor pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan di masa Wabah Penyakit Menular;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana di bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dan kemampuan keuangan daerah untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
  - f. pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan di masa wabah penyakit menular;
  - g. fasilitasi pemasaran hasil pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan di masa wabah penyakit menular; dan
  - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan bagi petani, peternak dan nelayan.
- (2) Pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bidang Perdagangan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk protokol kesehatan bidang perdagangan.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang perdagangan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan

- b. menerapkan pelayanan kegiatan perdagangan yang sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa wabah penyakit menular.

#### Pasal 26

- (1) Protokol kesehatan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
  - a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang perdagangan dalam rangka memastikan pelaksanaan Protokol Kesehatan bagi pelaku usaha dan pembeli dalam kegiatan perdagangan;
  - b. penyesuaian aktivitas perdagangan pada masa wabah penyakit menular;
  - c. penyesuaian pembinaan sektor perdagangan pada masa wabah penyakit menular;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi informasi dan pemasaran pada bidang perdagangan di masa wabah penyakit menular;
  - e. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan protokol kesehatan bidang perdagangan;
  - f. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang perdagangan; dan/atau
  - g. pelibatan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan protokol kesehatan bidang perdagangan.
- (2) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Setiap usaha perdagangan wajib melakukan penyesuaian layanan dan kegiatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan bidang perdagangan.
- (2) Setiap penanggung jawab tempat perdagangan wajib mematuhi kewajiban penerapan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

#### Paragraf 6

#### Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan KUKM dan LKM

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan dan perlindungan KUKM dan LKM melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan bidang pemberdayaan dan perlindungan KUKM dan LKM.

- 2) Pelaksanaan protokol kesehatan sub bidang pemberdayaan dan perlindungan KUKM dan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan dan perlindungan KUKM dan LKM tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
  - b. menerapkan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan KUKM dan LKM yang produktif dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa wabah penyakit menular.

#### Pasal 29

- (1) Protokol kesehatan sub-bidang pemberdayaan dan perlindungan KUKM dan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:
  - a. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan pada KUKM dan LKM di provinsi;
  - b. pelaksanaan Protokol Kesehatan bagi pelaku KUKM dan LKM;
  - c. penyesuaian pemberdayaan dan perlindungan KUKM dan LKM di masa wabah penyakit menular;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi dalam mendukung KUKM dan LKM pada masa wabah penyakit menular;
  - e. fasilitasi pendanaan sebagai modal usaha bagi KUKM dan LKM yang terkena dampak pada masa wabah penyakit menular; dan
  - f. fasilitasi pemasaran dan perlindungan hasil produksi KUKM dan LKM.
- (2) Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Bidang Tenaga Kerja

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang tenaga kerja melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan bidang tenaga kerja.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang tenaga kerja tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan ; dan
  - b. menerapkan pelayanan tenaga kerja yang sehat, produktif dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa wabah penyakit menular.

### Pasal 31

- (1) Protokol kesehatan bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
- a. sosialisasi dan penyusunan program pembinaan di sektor ketenagakerjaan di masa wabah penyakit menular;
  - b. pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja untuk melindungi tenaga kerja di masa wabah penyakit menular;
  - c. penyesuaian layanan bidang tenaga kerja;
  - d. peningkatan pemahaman dan kualitas tenaga kerja dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi pada masa wabah penyakit menular;
  - e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja yang terdampak wabah penyakit menular; dan
  - f. fasilitasi pola kerja baik dalam bentuk bekerja dari rumah (*Work From Home*) atau bekerja dari kantor (*Work From Office*) pada masa wabah penyakit menular.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

- (1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wajib melakukan penyesuaian layanan dan kegiatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan.
- (2) Setiap penanggung jawab tempat usaha wajib mematuhi kewajiban penerapan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

### Paragraf 8

### Transportasi

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang transportasi, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan bidang transportasi.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertujuan untuk :
- a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang transportasi tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
  - b. menerapkan pelayanan transportasi yang aman, sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa wabah penyakit menular.

Pasal 34

- (1) Protokol kesehatan bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
  - a. mensosialisasikan pelaksanaan protokol kesehatan di bidang transportasi;
  - b. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengguna jasa dan pelaku usaha transportasi;
  - c. melakukan penyesuaian pembinaan bidang transportasi di masa wabah penyakit menular;
  - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung protokol kesehatan bidang transportasi;
  - e. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan protokol kesehatan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah; dan
  - f. melakukan pengawasan terkait pemanfaatan sarana transportasi publik selama masa wabah penyakit menular.
- (2) Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang transportasi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota/BUMN/BUMD dan stakeholder lainnya dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan protokol kesehatan bidang transportasi.

Pasal 35

- (1) Setiap usaha transportasi wajib melakukan penyesuaian layanan dan kegiatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha transportasi wajib mematuhi kewajiban penerapan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan tatanan normal baru dan atau protokol kesehatan mengutamakan pelayanan publik, penyesuaian tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah guna mencegah penularan wabah penyakit menular.

- (2) Protokol kesehatan bidang penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan Protokol Kesehatan dengan menjaga kebersihan diri, penggunaan masker, kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak dan meningkatkan daya tahan tubuh.
- (3) Protokol kesehatan bidang penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
- a. penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. tata kelola pemerintahan;
  - c. pengelolaan keuangan daerah; dan
  - d. aktivitas pada saat pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah.

### Paragraf 1

#### Penyelenggaraan Pelayanan Publik

##### Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penyelenggaraan pelayanan publik melaksanakan protokol kesehatan bidang penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lebih efektif dan efisien;
  - b. tetap melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik untuk menyejahterakan masyarakat yang aman dan prima; dan
  - c. memberi layanan masyarakat secara digital, menciptakan inovasi, dan lain sebagainya agar lebih efisien dan efektif.

##### Pasal 38

Protokol kesehatan bidang penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. penyiapan sarana dan prasarana digitalisasi;
- b. pelaksanaan pelayanan melalui digitalisasi;
- c. kewaspadaan terhadap keamanan siber;
- d. penyederhanaan pelayanan yang fleksibilitas, kolaborasi, dan konektivitas, dan didukung oleh percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi di seluruh aspek pemerintahan; dan
- e. penciptaan inovasi, kreativitas, dan terobosan yang dilakukan banyak pihak, mulai penerapan teknologi hingga inovasi atau terobosan yang muncul dari pendekatan humanis kepada masyarakat.

## Paragraf 2

### Tata Kelola Pemerintahan

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Tata Kelola Pemerintahan melaksanakan protokol kesehatan bidang tata kelola pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. tetap melaksanakan fungsi Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, bersih dan akuntabel dalam pelaksanaan tatanan normal baru;
  - b. menjamin pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; dan
  - c. mengoptimalkan koordinasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di semua sektor terkait.

#### Pasal 40

Protokol kesehatan bidang tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam protokol kesehatan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah;
- b. pelaksanaan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor yang aman sehat dan produktif;
- c. pelaksanaan penyesuaian aktivitas bekerja di rumah/di tempat tinggal bagi Aparatur Sipil Negara yang rentan, harus tetap produktif dan memenuhi target kinerja; dan
- d. aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Aparatur Sipil Negara.

## Paragraf 3

### Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah melaksanakan protokol kesehatan bidang pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan sub bidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. menjamin pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan; dan
  - b. menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan kestabilan ekonomi dan sosial budaya.

#### Pasal 42

Protokol kesehatan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. penyesuaian pendapatan asli daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian;
- c. rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal; dan/atau
- d. penyesuaian belanja Pemerintah Provinsi yang menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, serta penanganan dampak ekonomi sosial dan budaya.

#### Bagian Kelima

##### Aktivitas di Tempat Kerja atau Perkantoran

#### Pasal 43

- (1) Aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dilaksanakan dengan kewajiban setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pelaksanaan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib:
  - a. memastikan terlaksananya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. melaksanakan upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit menular di lokasi dan lingkungan tempat kerja secara berkala dengan cara:
    1. membersihkan lingkungan tempat kerja;
    2. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat kerja;



3. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
4. mengatur jumlah pekerja dan jarak antrian masuk ke tempat kerja dengan pemberian tanda lantai;
5. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
6. pemasangan pembatas atau tabir transparan bagi pekerja yang melayani pelanggan;
7. menyarankan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta yang tidak terkontrol dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar wabah penyakit menular untuk melakukan pembatasan kegiatan di tempat kerja dan/atau *Work From Home* (WFH), antara lain:
  - a. penderita tekanan darah tinggi;
  - b. pengidap penyakit jantung;
  - c. pengidap diabetes;
  - d. penderita penyakit paru-paru;
  - e. penderita kanker;
  - f. ibu hamil; dan
  - g. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
8. menyediakan fasilitas cuci tangan terstandar, proporsional dan mudah diakses pada tempat kerja;
9. penyediaan dan pengaturan ruangan kerja/rapat yang memperhatikan ventilasi udara dengan baik, sirkulasi dengan udara luar, rutin melakukan pembersihan filter AC, serta pengaturan posisi duduk sesuai jarak aman; dan
10. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan wabah penyakit menular untuk disebarkan pada lokasi strategis di tempat kerja.

**Bagian Keenam**  
**Kegiatan Keagamaan**  
**Pasal 44**

- (1) Pemerintah Provinsi mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan keagamaan agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan sehat dalam masa wabah penyakit menular.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk tetap melaksanakan aktivitas ibadah dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Wabah Penyakit Menular; dan
  - b. menjaga kekhusukan dan kualitas ibadah serta mencegah penyebaran dan penularan wabah penyakit menular di tempat ibadah dan kegiatan keagamaan.

Pasal 45

Protokol kesehatan kegiatan keagamaan mengacu kepada fatwa dari masing-masing lembaga keagamaan.

Pasal 46

Pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang, maka penanggung jawab dan peserta kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Bagian Ketujuh

Bidang Sosial Kemasyarakatan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial kemasyarakatan melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan bidang sosial kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
  - b. memastikan pemenuhan hak pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam masa wabah penyakit menular; dan
  - c. mencegah terjadinya pelanggaran hak pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam masa wabah penyakit menular.

Pasal 48

- (1) Protokol kesehatan bidang sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi :
  - a. pelaksanaan Protokol Kesehatan pada fasilitas pelayanan sosial kemasyarakatan di provinsi;
  - b. penyesuaian pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan di masa wabah penyakit menular;
  - c. peningkatan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan bidang sosial kemasyarakatan; dan
  - d. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang sosial kemasyarakatan pada masyarakat.
- (2) Protokol kesehatan di bidang sosial kemasyarakatan dapat diterapkan juga untuk pelaksanaan kegiatan keramaian, khitanan, pernikahan, pemakaman, takziah, arisan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang menghadirkan lebih dari 10 (sepuluh) orang

Pasal 49

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan wajib melakukan penyesuaian layanan dan kegiatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan bidang sosial kemasyarakatan.
- (2) Setiap penanggung jawab kegiatan sosial kemasyarakatan wajib mematuhi penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) Setiap orang/individu/masyarakat wajib untuk mematuhi penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN WABAH PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 50

- (1) Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai wabah penyakit menular baik secara individu maupun kelompok, melalui sikap tindak perilaku yang mematuhi protokol kesehatan mengenai wabah penyakit menular.
- (2) ~~Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara~~ melakukan upaya pencegahan penularan pada :
  - a. individu;
  - b. keluarga;
  - c. tetangga; dan/atau
  - d. kelompok/komunitas.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, aktivitas bekerja di tempat kerja atau perkantoran, serta kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi wabah penyakit menular, Pemerintah Provinsi wajib melakukan upaya pertama untuk melokalisir dan meminimalisir dampak wabah penyakit menular.
- (2) Dalam hal terjadi wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Provinsi wajib menjamin ketersediaan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat yang terdampak wabah penyakit menular.

- (3) Pencegahan dan pengendalian terhadap risiko penularan wabah penyakit menular dilakukan dengan prinsip :
  - a. menerapkan kewaspadaan isolasi dan lingkungan;
  - b. menerapkan pengendalian administrasi; dan
  - c. melakukan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular, Pemerintah Provinsi melakukan :
  - a. sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - b. pemeriksaan, pelacakan, isolasi, dan pengobatan terhadap penderita;
  - c. pengawasan perjalanan orang yang masuk ke Daerah;
  - d. disinfeksi, dekontaminasi, dan/atau deratisasi terhadap barang dan/atau sarana transportasi;
  - e. pemberian vaksinasi, profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; dan/atau
  - f. upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf (a) ditujukan untuk memberikan edukasi pada masyarakat serta meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dalam rangka mewujudkan kesadaran bersama untuk pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular.
- (6) Dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, Pemerintah Provinsi dapat membentuk tim sosialisasi pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan unsur masyarakat.

## BAB V

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanganan dan penanggulangan wabah penyakit menular melalui:
  - a. sosialisasi penerapan protokol kesehatan;
  - b. edukasi cara pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular; dan/atau
  - c. bentuk partisipasi lainnya.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. pemuka agama;

- b. tokoh adat;
- c. tokoh masyarakat;
- d. perguruan tinggi;
- e. organisasi kemasyarakatan; dan
- f. unsur masyarakat lainnya.

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

(4) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan atau insentif terhadap partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai agama dan adat istiadat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran wabah penyakit menular;
- b. memperkuat prinsip persaudaraan serasan serundingan dan komunitas tempat tinggal berdasarkan musyawarah mufakat, berat sama dipikul ringan sama dijinjing;
- c. meningkatkan solidaritas sosial dan semangat kegotongroyongan dengan melibatkan para tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- d. meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran wabah penyakit menular;
- e. mempromosikan perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam penyelenggaraan protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian wabah penyakit menular;
- f. membentuk kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular;
- g. mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terpapar wabah penyakit menular;
- h. ikut serta mencegah penyebaran berita bohong/hoaks dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular;
- i. mendorong warga yang berpotensi menyebarkan wabah penyakit menular untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau
- j. mengawasi dan menghimbau penerapan protokol kesehatan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 53

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Peningkatan Disiplin

Pasal 54

- (1) Peraturan Daerah ini merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular.
- (2) Disiplin untuk mematuhi Protokol Kesehatan dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular harus menjadi kesadaran kolektif seluruh komponen masyarakat dan merupakan tanggung jawab bersama.

Bagian Kedua  
Penegakan Hukum

Pasal 55

- (1) Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penegakan hukum administrasi dilakukan melalui perangkat daerah Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 56

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama Polri dan/atau TNI.

#### Pasal 57

Pengawasan, penindakan, pengendalian dan penerapan sanksi dalam upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah dan penyakit menular, dilakukan oleh Satpol PP dengan melibatkan perangkat daerah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Polri, TNI, instansi terkait lainnya dan masyarakat.

#### Pasal 58

- (1) Dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa berpartisipasi aktif melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

### BAB IX

### PENGHARGAAN

#### Pasal 59

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada :
- a. pemuka agama;
  - b. tokoh adat;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. organisasi kemasyarakatan; dan
  - f. unsur masyarakat lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memenuhi kriteria:
- a. memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular;
  - b. menerapkan protokol kesehatan wabah penyakit menular secara konsisten di lingkungan tempat kegiatan/usaha/lembaga; dan/atau
  - c. melakukan inovasi dan pengembangan kreativitas dalam upaya pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam/sertifikat penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksanakan dan diusulkan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal penerima penghargaan di kemudian hari ternyata terbukti melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka Pemerintah Provinsi dapat mencabut penghargaan yang telah diberikan.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 60

- (1) Setiap orang/individu/masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. sanksi sosial, berupa menyanyikan lagu daerah Sumatera Selatan atau lagu Nasional, membersihkan fasilitas umum, membersihkan fasilitas pemerintahan, atau sanksi sosial lainnya berdasarkan kearifan lokal;
  - c. sanksi administrasi, berupa denda administrasi paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - c. pembubaran kegiatan;
  - d. penghentian sementara kegiatan; dan
  - e. pencabutan izin kegiatan/usaha.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan didampingi oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tingkatannya, dan dapat mengikutsertakan Polri dan dibantu TNI.

#### Pasal 61

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan Pasal 61 ayat (2) huruf b wajib disetorkan ke Kas Daerah.



- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA oleh Satpol PP berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Sumsel Babel, berupa denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank Sumselbabel oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada petugas yang menindak.

#### Pasal 62

Format surat teguran tertulis dan blanko denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 63

- (1) PPNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah;
  - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - j. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup alat bukti;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- l. penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### SANKSI PIDANA

#### Pasal 64

Setiap orang yang menolak untuk dilakukan tes, pemeriksaan, pengobatan, dan/atau vaksinasi dalam rangka mengobati dan mendeteksi adanya wabah penyakit menular yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 65

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus terdampak/terpapar wabah penyakit menular, yang menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku harus diselenggarakan oleh petugas khusus, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) atau paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila perbuatan itu dilakukan dengan ancaman dan/atau kekerasan.

#### Pasal 66

Setiap orang terkonfirmasi wabah penyakit menular yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas isolasi dan/atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 67

- (1) Setiap perorangan dan penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi perorangan dan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bagi penanggungjawab kegiatan/usaha.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 ayat (1) merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah sanksi administratif dijatuhkan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan penyidikan seperti diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Denda Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Sumselbabel.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk penanggulangan Pandemi Covid-19.
- (2) Peraturan Daerah ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah adanya penetapan mengenai wabah penyakit menular dari instansi/pejabat yang berwenang.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur penanggulangan wabah penyakit Covid-19 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Januari 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR